



Nomor SOP : 33/SOP/Dinsos/2018  
Tanggal Pembuatan : 19 November 2018  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : 7 Januari 2019  
Disahkan Oleh : Drs. H. Doli Boniara, M.Si.  
Nama SOP : **Pembinaan Kampung Siaga Bencana**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li><li>3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Seksi Penanggulangan Bencana</li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan</li><li>3. Mengetahui aturan penanggulangan bencana</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
SOP Tanggap Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tempat pertemuan</li><li>2. Partisipasi masyarakat</li><li>3. Peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelatihan</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila pembinaan kampung siaga bencana tidak diberikan, penanggulangan bencana di daerah rawan bencana tidak akan berjalan secara optimal.	Disimpan sebagai arsip dan bahan laporan.

Bagan 6. ALUR PROSEDUR KERJA PEMBINAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kepala Bidang Linjamsos	Kepala Seksi Urusan Bencana	Tim	Staf	Kelengkapan	Waktu		
1	Memerintahkan Kepala Seksi Urusan Bencana untuk melaksanakan pembinaan Kampung Siaga Bencana					RAKL dan POK	20 menit	Surat Tugas	
2	Menerima penugasan untuk melaksanakan pembinaan Kampung Siaga Bencana					surat tugas	5 menit	Surat Tugas	
3	Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Kampung Siaga Bencana					Surat Keputusan	48 jam	Surat Tugas	Tim terdiri dari Kebid, Kasi, Staf dan Pemangku Kepentingan lainnya
4	Menetapkan tempat, waktu pelaksanaan, bahan dan rencana biaya kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana					Rencana Kerja	48 jami	Jadwa Kegiatan	
5	Melaksanakan pembinaan Kampung Siaga Bencana.					Bahan Pembinaan	48 jami	Naskah Laporan	
6	Melaporkan hasil pembinaan kepada Kepala Bidang					Naskah Laporan	30 menit	Dokumen Laporan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kepala Bidang Linjamsos	Kepala Seksi Urusan Bencana	Tim	Staf	Kelengkapan	Waktu		
7	Mendisposisi Hasil laporan untuk pengarsipan.					dokumen laporan	15 menit	Naskah disposisi	
8	Mengarsipkan hasil disposisi				 	dokumen laporan dan lembar disposisi	10 menit	arsip	

Tanjungpinang, 19 November 2018  
Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kepulauan Riau



  
Drs. H. Doli Boniara, M.Si.  
NIP. 197207101992011003